

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi bila terjadi wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan tertentu, yang diantaranya adalah melakukan somasi/teguran, penarikan/sita jaminan. Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran untuk kategori *over due* 4-15 hari, akan mendapat kunjungan dari Collector dan akan diberikan Surat Peringatan 1 atau Somasi
 1. Konsumen dengan kategori keterlambatan pembayaran 16 sampai 30 hari juga akan mendapat kunjungan Collector, dan akan diberikan Surat Peringatan 2 atau Somasi
 2. Konsumen dengan *over due* 31 sampai 60 hari akan tetap mendapat kunjungan dari Collector serta akan mendapat Surat Panggilan. Konsumen dengan *over due* 61 sampai 90 hari maka *Remedial Section Head* melalui *Debt Collector* akan melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor. Konsumen *over due* lebih dari 91 hari maka *Remedial Section Head* harus segera melakukan tindakan untuk memproses melalui Lawyer/Pengacara atau aparat kepolisian. Konsumen *over due* lebih dari 150 hari akan dilakukan pemutihan, dimana kendaraan bermotor biasanya telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Namun *Remedial Section Head* akan melakukan kerjasama dengan *Debt Collector* dan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan kendaraan.
2. Kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi yaitu: keterbatasan sumber daya

manusia (SDM) PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi yang kompeten, konsumen yang beritikad tidak baik, eksekusi oleh *debt collector* terlalu mengedepankan prosedural dan pengambilan unit kendaraan untuk orang lain atas nama konsumen RO (*repeat order*). Adapun solusi yang ditawarkan kepada konsumen yang mengalami wanprestasi yaitu mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada surveyor dalam menganalisis calon konsumen harus menggunakan analisis 5C yaitu *Character* (kemauan dan reputasi), *Capacity* (kemauan bayar), *Capital* (harta materi yang dimiliki), *Condition* (kondisi sosial, kondisi perekonomian), *Collateral* (agunan dan penjamin), untuk hambatan karena konsumen beritikad tidak baik, solusinya adalah *Restrukturisasi, Readjustment*. Solusi dari hambatan eksekusi jaminan adalah dengan memberikan keringanan tagihan piutang kepada konsumen yang telah memberikan barang jaminannya.

B. Saran

1. Bagi pihak PT. Federal International Finance Cabang Kota Jambi diharapkan untuk menganalisis dengan cermat dan teliti terhadap informasi data yang diberikan oleh konsumen sebelum membuat perjanjian antara kedua belah pihak supaya dapat mengetahui konsumen sanggup atau tidak untuk menjalankan perjanjian yang dibuatnya.
2. Sebaiknya kepada konsumen jika terjadi permasalahan di dalam pembayaran pembiayaan seharusnya tetap beritikad baik untuk menyelesaikannya sehingga ketika telah ditetapkan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan maka dapat diselesaikan dengan baik agar tidak memberatkan sebelah pihak saja.